



**P U T U S A N**  
**Nomor 129/Pid.B/2014/PN Sbw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : BURHANUDDIN Als BO'ANG Bin YANG;
- 2 Tempat lahir : Taliwang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 22 Tahun /15 Mei 1992;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Rt. 03 Rw. 04 Dusun Jorok Tiram I, Desa Batu putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 30 Mei 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Juli 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal 2 September 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 129/ Pen.Pid/2014/PN.SBB tanggal 4 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pen.Pid/2014/PN.SBB tanggal 4 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **BURHANUDDIN Als BO'ANG Bin YANG** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BURHANUDDIN Als BO'ANG Bin YANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol EA 5076 H , No Rangka MH1HB11194K262405, No Mesin HB11E-1271296 warna Hitam.
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Fit No. Pol EA 5076 H , No Rangka MH1HB11194K262405, No Mesin HB11E-1271296 warna Hitam Atas nama MUHAMMAD

***Dikembalikan kepada saksi SYAIFUDDIN Als CECEP.***

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **BURHANUDDIN Als BO'ANG BIN YANG** pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Rt. 02 Rw. 04 Dusun. Jorok Tiram Desa. Batu Putih Kecamatan. Taliwang Kabupaten. Sumbawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol EA 5076 H, No Rangka MH1HB11194K262405, No Mesin HB11E-1271296 warna Hitam milik saksi SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF selama 1 (satu) hari, karena sudah mengenal dan percaya kepada terdakwa, kemudian saksi SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF tidak pikir panjang langsung memberikan sepeda motor beserta koncinya kepada terdakwa, dan tidak lama kemudian sekitar jam 19.30 Wita terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian saksi SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF langsung berangkat ke Desa. Lamunga namun saksi SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF tidak bertemu dengan terdakwa dan kemudian saksi SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF langsung kembali dan ditengah perjalanan bertemu dengan saksi BURHANUDDIN Als OHAN Bin SADRI dan diberitahukan bahwa sepeda motornya dibawa oleh terdakwa kearah Desa Labuan Kerta Sari dan kemudian sekitar Jam. 21.30 Wita saksi SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF berangkat bersama dengan saksi AKMALUDIN ke Desa. Labuan Kertasari untuk mengecek keberadaan sepeda motor tersebut namun hasilnya tidak ada kemudian saksi MUKSIN menelpon saksi SAHRUM Als RUM Bin BLUM SARI dan mengatakan



bahwa sepeda motor milik saksi SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF telah hilang dibawa oleh terdakwa dan kemudian saksi SAHRUM Als RUM Bin BLUM SARI mencarinya di Lombok di Desa Kedome Kecamatan Keruak Kabupaten. Lombok Timur untuk mengecek keberadaan terdakwa dan ditengah perjalanan saksi SAHRUM Als RUM Bin BLUM SARI bertemu dengan terdakwa dan menyuruh terdakwa berhenti selanjutnya saksi SAHRUM Als RUM Bin BLUM SARI bertanya kepada terdakwa “apa benar kamu pada hari sabtu kemarin meminjam sepeda motor saksi SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF dan terdakwa menjawab “ya” bener paman “ dan saksi SAHRUM Als RUM Bin BLUM SARI bertanya lagi dimana “ sepeda motor itu sekarang dan kenapa kamu bawa kesini“ dan terdakwa menjawab “sepeda motor itu ada ditempat teman saya dan kemarin saya jual disana”dengan harga RP.500.000.00 ( Lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi SAHRUM Als RUM Bin BLUM SARI diajak oleh terdakwa ketempat LALU IRWAN (DPO) setelah sampai rumah LALU IRWAN (DPO) terdakwa mengatakan kepada LALU IRWAN (DPO) bahwa terdakwa mau ambil sepeda motor yang sudah dijualnya dan LALU IRAWAN (DPO) tidak banyak bicara langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi SAHRUM Als RUM Bin BLUM SARI dan saksi SAHRUM Als RUM Bin BLUM SARI langsung menelpon saksi MUKSIN untuk memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah diamankan dirumah saksi SAHRUM Als RUM Bin BLUM SARI dan saksi SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF kemudian melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);  
-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol EA 5076 H , No Rangka MH1HB11194K262405, No Mesin HB11E-1271296 warna Hitam pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar pukul 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Rt. 02 Rw. 04 Dusun. Jorok Tiram Desa. Batu Putih Kecamatan. Taliwang Kabupaten. Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kenal dengan terdakwa dan tidak berpikir panjang saksi langsung memberikan sepeda motor kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan waktu itu terdakwa akan pinjam sepeda motor akan digunakan untuk mengangkut batu emas gelondongan ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi kasi konci sepeda motor beserta sepeda motor kepada terdakwa saksi menunggu terdakwa sampai sore tetapi terdakwa tidak ada datang mengembalikan sepeda motor tersebut. ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pergi mencari sepeda motor bersama dengan saksi AKMALUDIN dan ditengah perjalanan saksi bertemu dengan saksi OHAN dan waktu itu saksi mengatakan kalau sepeda motor saksi dibawa oleh terdakwa kedesa Labuan kerta sari untuk mengecek informasi tersebut saksi langsung kesana tetapi saksi pada saat itu tidak menemukan apa- apa ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mencari kerumah terdakwa dan bertemu dengan ibu terdakwa dan ibu terdakwa mengatakan tidak tahu keberadaan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu terdakwa datang sendiri meminjam sepeda motor kepada saksi ;
- Bahwa benar saksi mendapatkan informasi dari teman- temannya sepeda motor dibawa oleh terdakwa kelompok timur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.*



2 **SAHRUM Als RUM Bin BLUM SARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol EA 5076 H , No Rangka MH1HB11194K262405, No Mesin HB11E-1271296 warna Hitam pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Rt. 02 Rw. 04 Dusun. Jorok Tiram Desa. Batu Putih Kecamatan. Taliwang Kabupaten. Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kenal dengan saksi korban karena ada hubungan keluarga yaitu keponakannya.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor milik saksi korban dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan telepon dari saksi MUKSIN kalau sepeda motor saksi korban sudah dibawa lari oleh terdakwa ke desa Kedome Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi menerangkan pergi mencari terdakwa keLombok timur dan secara kebetulan bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu saksi langsung menyuruh terdakwa berhenti dan menanyakan kepada terdakwa “apa bener kamu yang membawa sepeda motor milik saksi syaifuddin “ dan terdakwa menjawab Ia. ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu menanyakan kepada terdakwa dimana sepeda motor itu dan terdakwa menjawab motor itu ada ditemannya dan kemaren terdakwa jual dengan harga Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) karena terdakwa diajak ke NTT untuk mencari ikan ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi langsung meminta terdakwa diantar ketempat temannya tempat jual sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar saksi bertemu dengan LALU IRAWAN (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut dan langsung diberikan oleh LALU IRAWAN (DPO).
- Bahwa benar saksi setelah mengambil sepeda motor tersebut saksi langsung mengamankan barang bukti tersebut dan langsung mengabarkan saksi MUKSIN kalau sepeda motor milik saksi SYAIFUDDIN sudah di amankan.





- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.*

3 **AKMALUDDIN Als UTING Bin HUSNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol EA 5076 H , No Rangka MH1HB11194K262405, No Mesin HB11E-1271296 warna Hitam pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Rt. 02 Rw. 04 Dusun. Jorok Tiram Desa. Batu Putih Kecamatan. Taliwang Kabupaten. Sumbawa Barat.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa meminjam sepeda motor saksi SAIFUDDIN untuk keperluan mengangkut batu emas kemudian tetapi terdakwa belum kembalikan sampai sekarang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengetahui kejadian tersebut karena mendapatkan informasi dari saksi SAEFUDDIN.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi berada di gunung untuk mencari batu emas.
- Bahwa rumah saksi berjarak sekitar 1 (satu) meter dari rumah saksi SYAIFUDDIN.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepeda motor milik saksi SAEFUDDIN sudah diamankan oleh SAHRUM.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.*

4 **BURHANUDIN Als OHAN Bin SADRI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol EA 5076 H , No Rangka MH1HB11194K262405, No Mesin HB11E-1271296 warna Hitam pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya pada suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2014, bertempat di Rt. 02 Rw. 04 Dusun. Jorok Tiram Desa. Batu Putih Kecamatan. Taliwang Kabupaten. Sumbawa Barat;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kalau sepeda motor milik saksi SYAIFUDDIN dibawa oleh terdakwa kedesa Labuan kerta sari oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan bertemu dengan saksi SYAIFUDDIN di tengah perjalanan;
- Bahwa saksi pada saat itu melihat terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi SYAIFUDDIN ke desa Kerta sari.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.*

5 ABDUL MALIK yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol EA 5076 H , No Rangka MH1HB11194K262405, No Mesin HB11E-1271296 warna Hitam pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Rt. 02 Rw. 04 Dusun. Jorok Tiram Desa. Batu Putih Kecamatan. Taliwang Kabupaten. Sumbawa Barat.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa meminjam sepeda motor saksi SAIFUDDIN untuk keperluan mengangkut batu emas kemudian tetapi terdakwa belum kembalikan sampai sekarang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengetahui kejadian tersebut karena mendapatkan informasi dari saksi SAHRUM;
- Bahwa benar saksi pada saat itu berada dirumah saksi AKMALUDDIN untuk meminjam kunci lubang emas dan melihat sendiri ada saksi SYAIFIDDIN sedang menyerahkan sepeda motor keterdakwa.
- Bahwa saksi berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari tempat terdakwa dan saksi SYAIFUDDIN pada waktu menyerahkan sepeda motor.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 MUKSIN EFENDI Als USIN BIN BLUM SARI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol EA 5076 H , No Rangka MH1HB11194K262405, No Mesin HB11E-1271296 warna Hitam pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Rt. 02 Rw. 04 Dusun. Jorok Tiram Desa. Batu Putih Kecamatan. Taliwang Kabupaten. Sumbawa Barat.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa meminjam sepeda motor saksi SAIFUDDIN untuk keperluan mengangkut batu emas kemudian tetapi terdakwa belum mengembalikan sampai sekarang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengetahui kejadian tersebut karena mendapatkan informasi dari saksi SAEFUDDIN.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke pulau Lombok timur.
- Bahwa rumah saksi berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi SYAIFUDDIN.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepeda motor milik saksi SAEFUDDIN sudah diamankan oleh SAHRUM.
- Bahwa saksi pada saat itu berinisiatif menelpon saksi SAHRUM yang berada dilombok untuk mencari sepeda motor tersebut di pulau Lombok.
- Bahwa saksi ditelepon oleh saksi SAHRUM bahwa sepeda motor milik saksi SAIFUDDIN sudah ditemukan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan masalah 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol EA 5076 H , No Rangka MH1HB11194K262405, No Mesin HB11E-1271296 warna Hitam pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya pada suatu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2014, bertempat di Rt. 02 Rw. 04 Dusun. Jorok Tiram Desa. Batu Putih Kecamatan. Taliwang Kabupaten. Sumbawa Barat;

- Bahwa terdakwa menerangkan meminjam 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol EA 5076 H , No Rangka MH1HB11194K262405, No Mesin HB11E-1271296 warna Hitam.
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan saksi SAIFUDDIN karena teman satu kampung.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor tersebut dibawa untuk mengangkut batu emas gelondongan dan setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Desa Kedome Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok timur;
- Bahwa terdakwa menerangkan sepulang dari ambil batu emas terdakwa bertemu dengan saudara IRAWAN (DPO) dan pada saat itu terdakwa menawarkan sepeda motor milik saksi SAIFUDDIN dengan mengatakan mau tidak bayar motor supra fit sambil menunjukan sepeda motor tersebut dan pada saat itu saudara IRAWAN (DPO) langsung mengatakan YA.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu menjual sepeda motor ke saudara IRAWAN (DPO) dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat ditemukan oleh saksi SAHRUM sepeda motor tersebut berada di Lombok timur di tempatnya saudara IRAWAN (DPO);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol EA 5076 H , No Rangka MH1HB11194K262405, No Mesin HB11E-1271296 warna Hitam.
- 2 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Fit No. Pol EA 5076 H , No Rangka MH1HB11194K262405, No Mesin HB11E-1271296 warna Hitam Atas nama MUHAMMAD

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar pukul 07.00 wita, bertempat di Rt. 02 Rw. 04 Dusun. Jorok Tiram Desa. Batu Putih Kecamatan. Taliwang Kabupaten. Sumbawa Barat terdakwa telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol EA 5076 H ,  
No Rangka MH1HB11194K262405, No Mesin HB11E-1271296 warna  
Hitam milik saksi SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF selama 1 (satu)  
hari,

- Bahwa benar karena sudah mengenal dan percaya kepada terdakwa, kemudian saksi SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF tidak pikir panjang langsung memberikan sepeda motor beserta koncinnya kepada terdakwa, ;
- Bahwa benar terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian saksi SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF langsung berangkat ke Desa. Lamunga namun saksi SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF tidak bertemu dengan terdakwa dan kemudian saksi SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF langsung kembali dan ditengah perjalanan bertemu dengan saksi BURHANUDDIN Als OHAN Bin SADRI dan diberitahukan bahwa sepeda motornya dibawa oleh terdakwa kearah Desa Labuan Kerta Sari dan kemudian saksi SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF berangkat bersama dengan saksi AKMALUDIN ke Desa. Labuan Kertasari untuk mengecek keberadaan sepeda motor tersebut namun hasilnya tidak ada;
- Bahwa benar kemudian saksi MUKSIN menelpon saksi SAHRUM Als RUM Bin BLUM SARI dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF telah hilang dibawa oleh terdakwa dan kemudian saksi SAHRUM Als RUM Bin BLUM SARI mencarinya di Lombok di Desa Kedome Kecamatan Keruak Kabupaten. Lombok Timur untuk mengecek keberadaan terdakwa dan ditengah perjalanan saksi SAHRUM Als RUM Bin BLUM SARI bertemu dengan terdakwa dan menyuruh terdakwa berhenti selanjutnya saksi SAHRUM Als RUM Bin BLUM SARI bertanya kepada terdakwa “apa benar kamu pada hari sabtu kemarin meminjam sepeda motor saksi SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF dan terdakwa menjawab “ya” bener paman “ dan saksi SAHRUM Als RUM Bin BLUM SARI bertanya lagi dimana “ sepeda motor itu sekarang dan kenapa kamu bawa kesini“ dan terdakwa menjawab “sepeda motor itu ada ditempat teman saya dan kemarin saya jual disana”dengan harga RP.500.000.00 ( Lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi SAHRUM Als RUM Bin BLUM SARI diajak oleh terdakwa ketempat LALU IRWAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) setelah sampai rumah LALU IRWAN (DPO) terdakwa mengatakan kepada LALU IRWAN (DPO) bahwa terdakwa mau ambil sepeda motor yang sudah dijualnya dan LALU IRWAN (DPO) tidak banyak bicara langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi SAHRUM Als RUM Bin BLUM SARI dan saksi SAHRUM Als RUM Bin BLUM SARI langsung menelpon saksi MUKSIN untuk memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah diamankan di rumah saksi SAHRUM Als RUM Bin BLUM SARI dan saksi SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF kemudian melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaian milik orang lain;
- 3 Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barang Siapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa BURHANUDDIN Als BOA'ANG Bin YANG telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk No. PDM-122/SBSAR/05/2014 tertanggal 2 Juni 2014, dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat/ mampu bertanggungjawab dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain,;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu mengetahui dan menghendaki (Willen en Wetens) sehingga pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar-benar ia kehendaki dan benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa melawan hukum atau wedderrechtelijk diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mengambil untuk menguasai dan mengambil tersebut dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar pukul 07.00 wita, bertempat di Rt. 02 Rw. 04 Dusun. Jorok Tiram Desa. Batu Putih Kecamatan. Taliwang Kabupaten. Sumbawa Barat terdakwa telah meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol EA 5076 H , No Rangka MH1HB11194K262405, No Mesin HB11E-1271296 warna Hitam milik saksi SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF selama 1 (satu) hari,
- Bahwa benar karena sudah mengenal dan percaya kepada terdakwa, kemudian saksi SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF tidak pikir panjang langsung memberikan sepeda motor beserta koncinya kepada terdakwa, ;
- Bahwa benar terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian saksi SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF langsung berangkat ke Desa. Lamunga namun saksi SYAIFUDDIN Als





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CECEP Bin ARIF tidak bertemu dengan terdakwa dan kemudian saksi SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF langsung kembali dan ditengah perjalanan bertemu dengan saksi BURHANUDDIN Als OHAN Bin SADRI dan diberitahukan bahwa sepeda motornya dibawa oleh terdakwa kearah Desa Labuan Kerta Sari dan kemudian saksi SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF berangkat bersama dengan saksi AKMALUDIN ke Desa Labuan Kertasari untuk mengecek keberadaan sepeda motor tersebut namun hasilnya tidak ada;

- Bahwa benar kemudian saksi MUKSIN menelpon saksi SAHRUM Als RUM Bin BLUM SARI dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF telah hilang dibawa oleh terdakwa dan kemudian saksi SAHRUM Als RUM Bin BLUM SARI mencarinya di Lombok di Desa Kedome Kecamatan Keruak Kabupaten. Lombok Timur untuk mengecek keberadaan terdakwa dan ditengah perjalanan saksi SAHRUM Als RUM Bin BLUM SARI bertemu dengan terdakwa dan menyuruh terdakwa berhenti selanjutnya saksi SAHRUM Als RUM Bin BLUM SARI bertanya kepada terdakwa “apa benar kamu pada hari sabtu kemarin meminjam sepeda motor saksi SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF dan terdakwa menjawab “ya” bener paman “ dan saksi SAHRUM Als RUM Bin BLUM SARI bertanya lagi dimana “ sepeda motor itu sekarang dan kenapa kamu bawa kesini“ dan terdakwa menjawab “sepeda motor itu ada ditempat teman saya dan kemarin saya jual disana”dengan harga RP.500.000.00 ( Lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi SAHRUM Als RUM Bin BLUM SARI diajak oleh terdakwa ketempat LALU IRWAN (DPO) setelah sampai rumah LALU IRWAN (DPO) terdakwa mengatakan kepada LALU IRWAN (DPO) bahwa terdakwa mau ambil sepeda motor yang sudah dijualnya dan LALU IRWAN (DPO) tidak banyak bicara langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi SAHRUM Als RUM Bin BLUM SARI dan saksi SAHRUM Als RUM Bin BLUM SARI langsung menelpon saksi MUKSIN untuk memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah diamankan dirumah saksi SAHRUM Als RUM Bin BLUM SARI dan saksi SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim *Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain*, ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,;

Menimbang, bahwa Menurut SR. Sianturi yang dimaksud dengan " yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Dimana barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, dan orang lain dapat memandang bahwa si dititipi inilah yang berkuasa pada barang itu. Suatu barang bisa berada dalam kekuasaan seseorang dengan cara: peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli, penitipan, retensi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa untuk dapat menguasai 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Supra Fit No.Pol EA 5076 H, No. Rangka MH1HB11194K262405, No Mesin HB11E-127129 warna hitam milik saksi SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF bukan dari suatu kejahatan tetapi sepeda motor tersebut bisa berada dalam penguasaan terdakwa berawal ketika terdakwa dengan menemui saksi SYAIFUDDIN Als CECEP Bin ARIF dengan tujuan meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengangkut batu emas gelondongan di wilayah Taliwang namun sampai dengan waktu yang dijanjikan terdakwa sepeda motor tersebut tidak pernah kembali dan terdakwa malah pergi ke Lombok dan menjual motor sepeda tersebut di Lombok Timur kepada saudara IRWAN (DPO) seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur *Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol EA 5076 H , No Rangka MH1HB11194K262405, No Mesin HB11E-1271296 warna Hitam.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Fit No. Pol EA 5076 H , No Rangka MH1HB11194K262405, No Mesin HB11E-1271296 warna Hitam Atas nama MUHAMMAD;

Adalah milik dari SYAIFUDDIN Als CECEP, maka dikembalikan kepada saksi SYAIFUDDIN Als CECEP.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Antara terdakwa dan saksi korban SYAIFUDDIN ALS CECEP sudah berdamai didepan persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa BURHANUDDIN Als BO'ANG Bin YANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol EA 5076 H , No Rangka MH1HB11194K262405, No Mesin HB11E-1271296 warna Hitam;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Fit No. Pol EA 5076 H , No Rangka MH1HB11194K262405, No Mesin HB11E-1271296 warna Hitam Atas nama MUHAMMAD;

***Dikembalikan kepada saksi SYAIFUDDIN Als CECEP.***

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Jum'at, tanggal 4 Juli 2014, oleh Ainun Arifin, S.H., sebagai Hakim Ketua, I.G.A.Kade Ari Wulandari, S.H. dan Rini Kartika, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ni Made Kushandari, S.H. dan Rini Kartika, S.H.,M.H., dibantu oleh Netty Natalina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Eli Tutik Sasmita, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Kushandari, S.H.

Ainun Arifin, S.H.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Natalina.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)